

DAFTAR – INFORMASI – PUBLIK  
2025

Kpt 2 Tahun 2025, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Pengelolaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi pembuatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2025.
  - Lamp.: 25 hlm